



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 97/MPP/Kep/2/1998.

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN NOMOR 228/MPP/Kep/7/1997
TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar ekspor komoditi perhiasan emas, dipandang perlu mengubah Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 228/MPP/Kep/7/1997;
 - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** :
1. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 225/Kp/X/1995 jo Nomor 317/MPP/Kep/9/1997 tentang Pengeluaran Barang-Barang Ke Luar Negeri Di Luar Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor;
 2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 228/MPP/Kep/7/97 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor;
 3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 408/MPP/Kep/10/97 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Tanda Daftar Usaha Perusahaan (TDUP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/MPP/Kep/1/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 228/MPP/Kep/7/1997 TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR.**

Pasal I

- A. Mengubah Pasal 2 ayat (4) beserta Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 228/MPP/Kep/7/1997 pada nomor urut II.13:

semula :

NO	NOMOR POS TARIF	JENIS BARANG
II		BARANG YANG DIAWASI EKSPORNYA
13		Emas bukan tempa atau dalam bentuk setengah jadi atau dalam bentuk bubuk:
	7108.11.000	-Serbuk.
	7108.12.100	-Dalam bentuk gumpalan, ingot atau batang tuangan.
	7108.12.900	-Lain-lain.
	7108.13.000	-Bentuk setengah jadi lainnya.

menjadi :

NO	NOMOR POS TARIF	JENIS BARANG
II		BARANG YANG DIAWASI EKSPORNYA
13		Emas bukan tempa atau dalam bentuk setengah jadi atau dalam bentuk bubuk:
	7108.11.000	-Serbuk.
	7108.12.100	-Dalam bentuk gumpalan, ingot atau batang tuangan.
	7108.12.900	-Lain-lain.

- B. Mengubah Pasal 5 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 228/MPP/Kep/7/1997 sebagai berikut :

semula :

Dikecualikan dari ketentuan Keputusan ini adalah untuk barang sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 225/KP/X/95 tentang Pengeluaran Barang-barang Ke Luar

Negeri Di Luar Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor jo. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/8/1996:

menjadi :

- (1) Dikecualikan dari ketentuan Keputusan ini adalah untuk barang sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 225/KP/X/95 jo. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 317/MPP/Kep/9/1997 tentang Pengeluaran Barang-Barang Keluar Negeri Di Luar Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor;
 - (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Barang Penumpang berupa Emas yaitu Serbuk (HS 7108.11.000), Dalam bentuk gumpalan, ingot atau batang tuangan (HS 7108.12.100), Lain-lain (HS 7108.12.900) dan tetap tunduk pada ketentuan Barang Yang Diawasi Ekspornya.
- C. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka semua ketentuan lainnya yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 228/MPP/Kep/7/1997 dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

Keputusan ini berlaku mulai sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Pebruari 1998.

